



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN (*PRE AWARD
MEETING*)
SOP/UPM/DJBM-71 Rev:01**

TAHUN 2021



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN (*PRE AWARD MEETING*)
SOP/UPM/DJBM/-71 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen

.....

.....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : ii dari v

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Acuan.....	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum	3
6. Tahapan Kegiatan	8
a. Identitas SOP	8
b. Bagan Alir	9
c. Penjelasan Bagan Alir	10
d. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	10
7. Kondisi Khusus	11
8. Bukti Kerja.....	12
9. Lampiran	12



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : iii dari v

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : iv dari v

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : v dari v

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Maret 2021	Prosedur ini direvisi pada: 1. Daftar Distribusi 2. Kerangka Daftar Isi 3. Acuan	<ul style="list-style-type: none">• Perubahan isi/konten terkait dengan Unit Kerja Penerima Dokumen sesuai Permen PUPR penggantinya.• Penyesuaian format/redaksi sesuai dengan SOP Penyusunan SOP.• Penggunaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2019.• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020.• Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71	Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021	Hal : 1 dari 18
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026	Paraf :

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan Standar Operasional Prosedur ini berlaku bagi Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*) dalam rangka penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi, diseluruh unit pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini meliputi proses mengundang Rapat Persiapan Penunjukan sampai dengan Penerbitan SPPBJ.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan tujuan untuk menjadi panduan tata cara pelaksanaan Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*) sesuai dengan persyaratan dan perundang-undangan.

3. Acuan

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 2 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

4. Istilah dan Definisi

- a. Berita Acara Hasil Pemilihan yang selanjutnya disingkat BAHP adalah dokumen/laporan hasil tender (untuk pekerjaan konstruksi) atau hasil seleksi (untuk jasa konsultansi) yang dibuat oleh pokja pemilihan.
(*Sumber Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.PK.C.IKP.34.5*)
- b. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan
(*Perpres No. 16 Tahun 2018, Pasal 1 angka 8*)
- c. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
(*Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, Pasal 1 angka 1*)
- d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
(*Perpres No 16 Tahun 2018, Pasal 1 angka 30*)
- e. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
(*Perpres No. 16 Tahun 2018, Pasal 1 angka 30*)
- f. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak.
(*Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, Pasal 1 angka 2*)
- g. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
(*Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, Pasal 1 angka 4*)
- h. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71	Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021	Hal : 3 dari 18
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026	Paraf :

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.JK.B.BAB I.D)

- i. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, Pasal 1 angka 12)

- j. Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.PK.C.SSUK.1.0)

- k. Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

(Permen PUPR No. 14 tahun 2020, SDP.JK.B.SSUK.1.21)

5. Ketentuan Umum

- a. Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat Persiapan Penunjukan.

Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*) dilaksanakan sebagai proses untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dikarenakan:

- 1) Masih dimungkinkan pemenang tidak memenuhi ketentuan penerbitan SPPBJ;
- 2) Masih dimungkinkan terjadinya penolakan penunjukan oleh Pemenang.

- b. Kewajiban Melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan.

Sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.PK.C.IKP.41.8)

- c. Tujuan dilaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Pemenang yang akan ditunjuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keberlakuan Data Isian Kualifikasi;
- 2) Bukti Sertifikat Kompetensi:
 - a) Personel Manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 4 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

b) Personel Inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;

- 3) Bukti Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
- 4) Perubahan Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- 5) Melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- 6) Pelaksanaan asli pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, Pasal 112 ayat 2)

- d. Tujuan dilaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa konsultansi konstruksi.

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- 1) Keberlakuan data isian kualifikasi;
- 2) Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli;
- 3) Pembuktian sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan tenaga ahli yang bersangkutan; dan
- 4) Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.JK.B.IKP.39.9)

- e. Waktu pelaksanaan rapat persiapan penunjukan/*Pre Award Meeting* (PAM).

Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*) dilaksanakan dalam koridor waktu setelah pengumuman pemenang oleh Pokja Pemilihan, sampai batas waktu sebelum penerbitan SPPBJ, seperti diatur pada Ketentuan Umum butir k.

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.PK.C.IKP.41.8)

- f. Tindak lanjut apabila pemenang tidak memenuhi ketentuan penerbitan SPPBJ Jasa Konsultansi Konstruksi.

- 1) Dalam hal pemenang tidak memenuhi Ketentuan Umum butir d, maka PPK meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 5 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

kepada pemenang cadangan I (apabila ada) dan apabila memenuhi maka PPK melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

(*Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.JK.B.IKP.39.12*)

- 2) Dalam hal pemenang cadangan I sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak memenuhi, maka PPK meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi kepada pemenang cadangan II (apabila ada) dan apabila memenuhi maka PPK melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

(*Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.JK.B.IKP.39.13*)

- 3) Dalam hal tidak ada pemenang dan pemenang cadangan yang memenuhi, maka PPK tidak menerbitkan SPPBJ dan melaporkan kepada UKPBJ.

(*Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.JK.B.IKP.39.14*)

- g. Tindak lanjut apabila pemenang tidak memenuhi ketentuan penerbitan SPPBJ pekerjaan jasa konsultansi konstruksi.

- 1) Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum butir c, maka PPK melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan I (apabila ada).

(*Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.PK.C.IKP.41.13*)

- 2) Dalam hal Pemenang Cadangan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum butir 5.3, maka PPK melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan II (apabila ada).

(*Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.PK.C.IKP.41.14*)

- 3) Dalam hal tidak ada pemenang dan pemenang cadangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum butir 5.3, maka PPK tidak menerbitkan SPPBJ dan melaporkan kepada UKPBJ.

(*Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.PK.C.IKP.41.15*)

- h. Konsekuensi dan sanksi pengunduran diri penyedia pekerjaan jasa konsultansi konstruksi.

Pengunduran diri tidak bersedia ditunjuk, alasan dan konsekuensinya diatur sebagai berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 6 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

Masa Penawaran	Alasan Diterima/Tidak	Konsekuensi/Pinalti/Sanksi
Masih Berlaku	Dapat diterima secara objektif oleh PPK.	- Tidak dikenakan sanksi apapun
Masih Berlaku	Tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK	- Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara - Dimasukan Daftar Hitam/ <i>Black List</i>
Tidak Berlaku	Tidak diperlukan alasan	- Tidak dikenakan sanksi

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.PK.C.IKP.41.18)

i. Sanksi Pengunduran diri penyedia jasa konsultasi konstruksi:

Masa Penawaran	Alasan Diterima/Tidak	Konsekuensi/Pinalti/Sanksi
Masih Berlaku	Dapat diterima secara objektif oleh PPK.	- Tidak dikenakan sanksi apapun
Masih Berlaku	Tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK	- Dimasukan Daftar Hitam/ <i>Black List</i>
Tidak Berlaku	Tidak diperlukan alasan	- Tidak dikenakan sanksi

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.PK.C.IKP.39.17)

j. Dasar Pemilihan SPPBJ.

Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil (BAHP) Pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, Pasal 111 ayat 1)

k. Waktu Penerbitan SPPBJ.

1) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi:

SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 7 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.PK.C.IKP.41.3)

2) Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi Konsultansi:

SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

(Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, SDP.JK.B.IKP.39.3)

I. Tender Gagal

1) Apabila Pemenang, Pemenang Cadangan I, dan Pemenang Cadangan II mengundurkan diri pada saat telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa, PPK melaporkan kepada KPA.

2) Tender dinyatakan gagal oleh KPA setelah mendapat laporan dari PPK, apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri.

(Perpres No. 16 Tahun 2018, Pasal 10 ayat 1).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 8 dari 18


No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM/-71 Rev:01
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Rapat Persiapan Penunjukan (<i>Pre Award Meeting</i>)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.		1. Memahami mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa. 2. Memahami unit yang terlibat dalam proses Rapat Persiapan Penunjukan (<i>PAM</i>). 3. Setiap unit yang terlibat memahami tugas tanggung jawabnya.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		-
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Rapat Persiapan Penunjukan (<i>Pre Award Meeting</i>) ini tidak diacu maka pelaksanaan rapat persiapan penunjukan (<i>pre award meeting</i>) tidak memenuhi syarat formal yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 9 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

b. Bagan Alir

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Calon Penyedia	PPK	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai							
1.	Mengundang Calon Penyedia (Pemenang) untuk menghadiri Rapat Pra Penunjukan.				Undangan Rapat	1 hari		Setelah menerima BAHP
2.	Rapat Persiapan Penunjukan - Memeriksa dan klarifikasi terpenuhinya persyaratan penerbitan SPPBJ. - Menyiapkan dokumen yang diperlukan bagi Penyedia yang bersedia ditunjuk.				<ul style="list-style-type: none">Dokumen TenderBAHP	1 hari	Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan	Sebelum diterbitkan SPPBJ
3.	Menerbitkan SPPBJ				Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan	Maks. 5 hari kerja setelah menerima BAHP	SPPBJ	Apabila lolos klarifikasi, bersedia ditunjuk dan tidak mengundurkan diri
4.	Evaluasi alasan Penyedia tidak mau ditunjuk kemudian menetapkan sanksi dan memastikan adanya Pemenang Cadangan.				Evaluasi Alasan		Menetapkan Sanksi	Waktu ditetapkan pada Ketentuan butir 7 (Kondisi Khusus)
5.	Mengundang peringkat selanjutnya untuk Rapat Pra Penunjukan				Undangan Rapat			
6.	Membuat Laporan Tender/Seleksi Gagal kepada KPA bila Pemenang atau Cadangan I dan II tidak bersedia ditunjuk sebagai Penyedia.				Evaluasi Alasan		Laporan Tender/Seleksi Gagal	
7.	Membuat Surat Tender/Seleksi Gagal berdasarkan Laporan PPK.				Laporan Tender Gagal		Surat Tender/Seleksi Gagal	Apabila Pemenang atau Cadangan I dan II tidak bersedia ditunjuk sebagai penyedia
	Selesai							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 10 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mengundang Calon Penyedia (Pemenang) untuk menghadiri Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting/PAM*).
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memimpin rapat persiapan penunjukan dengan memberikan penjelasan serta memeriksa dan melakukan klarifikasi berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan sesuai ketentuan umum butir c atau d. Calon penyedia mengikuti rapat persiapan penunjukan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan.
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan calon penyedia yang memenuhi ketentuan sesuai ketentuan umum butir c dan butir d bersedia ditunjuk dan tidak mengundurkan diri.
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan evaluasi alasan penyedia tidak bersedia ditunjuk dan mengundurkan diri, kemudian akan mengenakan sanksi sesuai ketentuan umum butir h untuk pekerjaan konstruksi atau butir i untuk jasa konsultansi konstruksi.
- 5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengundang peringkat selanjutnya untuk Rapat Persiapan Penunjukan.
- 6) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat laporan tender/seleksi gagal kepada KPA apabila pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II tidak bersedia ditunjuk sebagai penyedia.
- 7) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat surat tender/seleksi gagal, berdasarkan laporan tender/seleksi gagal dari PPK.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- a. Calon penyedia
 - 1) Menyiapkan rapat pra penunjukan dan klarifikasi terpenuhinya persyaratan penerbitan SPPBJ.
 - 2) Menyiapkan dokumen yang diperlukan bagi penyedia yang bersedia ditunjuk.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 1) Mengundang calon penyedia (pemenang) untuk menghadiri Rapat Pra Penunjukan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 11 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

- 2) Memeriksa dan klarifikasi terpenuhinya persyaratan penerbitan SPPBJ pada Rapat Persiapan Penunjukan.
 - 3) Menerbitkan SPPBJ.
 - 4) Mengevaluasi alasan penyedia tidak bersedia ditunjuk kemudian menetapkan sanksi dan memastikan adanya pemenang cadangan.
 - 5) Mengundang peringat selanjutnya untuk Rapat Pra Penunjukan.
 - 6) Membuat laporan Tender/Seleksi gagal kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bila pemenang atau cadangan I, dan pemenang cadangan II tidak bersedia ditunjuk sebagai penyedia.
- c. Kuasa Pengguna Anggaran
- Membuat surat tender/seleksi gagal berdasarkan laporan PPK.

7. Kondisi Khusus

Rentang Waktu Pengunduran Diri

Untuk mengoptimalkan jadwal pengadaan maka pada waktu Rapat Persiapan Penunjukkan perlu adanya penetapan pengaturan rentang waktu apabila Pemenang yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri:

- a. Pernyataan pengunduran diri dari Pemenang yang telah ditunjuk harus disampaikan kepada PPK paling lambat (.....) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ.
- b. PPK mengadakan evaluasi, menerapkan sanksi sesuai ketentuan, membatalkan SPPBJ serta menunjuk Pemenang Cadangan I dengan menerbitkan SPPBJ (kedua) paling lambat (.....) hari kerja setelah menerima pernyataan pengunduran diri.
- c. Apabila Pemenang Cadangan I yang telah ditunjuk mengundurkan diri, maka pernyataan pengunduran diri harus disampaikan kepada PPK paling lambat (.....) hari kerja sejak diterbitkan SPPBJ (kedua).
- d. PPK mengadakan evaluasi, menerapkan sanksi sesuai ketentuan, membatalkan SPPBJ (kedua) serta menunjuk Pemenang Cadangan II dengan menerbitkan SPPBJ (ketiga) paling lambat (.....) hari kerja setelah menerima pernyataan pengunduran diri.
- e. Apabila Pemenang Cadangan II yang telah ditunjuk mengundurkan diri, maka pernyataan pengunduran diri harus disampaikan kepada PPK paling lambat (.....) hari kerja sejak diterbitkan SPPBJ (ketiga).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 12 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

8. Bukti Kerja

-

9. Lampiran

- a. Contoh Undangan Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-71 Rev:01)
- b. Daftar Hadir Rapat Persiapan Penunjukan
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-71 Rev:01)
- c. Bentuk Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-71 Rev:01)
- d. Daftar Simak Rapat Persiapan Penunjukan
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-71 Rev:01)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 13 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

CONTOH UNDANGAN RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-71 Rev:01)

Nomor :20.....

Lampiran :

Kepada Yth.

1. Direktur PT. (Pemenang).
 2. Direktur PT. (Pemenang Cadangan I), (jika Pemenang gagal).
 3. Direktur PT. (Pemenang Cadangan II), (jika Cadangan I gagal).
- di

Perihal : Undangan Rapat Persiapan Penunjukan

Sehubungan dengan telah diumumkannya Penetapan Pemenang dan Pemenang Cadangan untuk Pekerjaan Paket, Nomor :, tanggal : serta Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dari Pokja Pemilihan No. tanggal maka bersama ini kami mengundang Bapak/saudara untuk hadir, pada Rapat Persiapan Penunjukan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam : s.d selesai.

Tempat :

Mengingat pentingnya acara ini maka diharapkan dapat hadir tepat pada waktunya.

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

(.....)

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Satuan Kerja wilayah.....
2. Arsip

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 14 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

DAFTAR HADIR
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN
(*PRE AWARD MEETING*)
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-71 Rev:01)

PEKERJAAN :

PAKET :

HARI/TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 15 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-71 Rev:01)

KOP PPK

Nomor : _____, _____ 20__

Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal perihal dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. (.....dalam huruf.....) telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan surat penetapan No. tanggal dan kami menyatakan menerima hasil penetapan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyiapkan Jaminan Pelaksanaan (untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi). Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi Melalui Penyedia.

Satuan Kerja _____

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP. _____

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 16 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

Tembusan Yth. :

- Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
 - APIP [Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi]
 - Unit Eselon 1
 - Unit Eselon 2/Kepala Satuan Kerja
 -[*Pokja Pemilihan*]
- dst

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 17 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

DAFTAR SIMAK
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-71 Rev:01)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tidak	Acuan
1	Telah dibuat Undangan Rapat Persiapan Penunjukan.			
2	Peserta yang diundang sesuai peringkat.			
3	Telah disampaikan Agenda Rapat.			
Hal-hal yang dibahas dan diklarifikasi pada rapat Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi sesuai, yaitu:				
4	Keberlakuan data isian kualifikasi.			
5	Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial.			
6	Pembuktian sertifikat kompetensi.			
7	Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.			
8	Sertifikat operator dan teknisi.			
9	Pelaksanaan alih pengalaman.			
10	Waktu penerbitan SPPBJ.			
11	Hal-hal yang dianggap perlu.			
Hal-hal yang dibahas dan diklarifikasi pada rapat Penunjukan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai, yaitu :				
12	Keberlakuan data isian kualifikasi.			
13	Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli.			
14	Pembuktian sertifikat kompetensi dilaksanakan tanpa menghadirkan tenaga ahli yang bersangkutan.			
15	Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan			
16	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).			
17	Penetapan sanksi kepada pemenang yang di tunjuk apabila mengundurkan diri.			
18	Telah mengundang peringkat selanjutnya jika pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri.			
19	Jika tidak ada pemenang cadangan maka telah dibuat laporan tender/seleksi gagal kepada KPA			
20	KPA telah membuat Surat Tender/seleksi Gagal			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Rapat Persiapan Penunjukan (*Pre Award Meeting*)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-71

Tgl. Diterbitkan : 29 Maret 2021

Hal : 18 dari 18

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2026

Paraf :

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tidak	Acuan
Catatan :				

.....
Petugas Pemeriksa

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*